



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RS. JIWA PROF. HB. SAANIN PADANG

Jl. Raya Ulu Gadut Padang Telp. (0751) 72001, Fax (0751) 71378



KEPUTUSAN DIREKTUR RS. JIWA PROF. HB. SAANIN PADANG
NOMOR 800/52.c/HK-PMSR/VII-2022

TENTANG

**SURAT PENUGASAN KLINIS (SPK) DENGAN
RINCIAN KEWENANGAN KLINIS (RKK) PERAWAT
PADA RS. JIWA PROF. HB. SAANIN PADANG**

DIREKTUR RS. JIWA PROF. HB. SAANIN PADANG

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terlaksananya praktek pelayanan keperawatan yang optimal dan meningkatkan keselamatan pasien perlu ditetapkan Surat Penugasan Klinis dengan Rincian Kewenangan Klinis;
- b. bahwa sesuai huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang;
- c. bahwa pegawai yang namanya tercantum di bawah ini diberikan kewenangan klinis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, tentang Rumah Sakit;
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014, tentang Keperawatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Komite Keperawatan di Rumah Sakit;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1128 tahun 2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
9. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 821/6516/BKD-2021, tanggal 23 Desember 2021, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- Memperhatikan : Berdasarkan surat dari Ketua Komite Keperawatan nomor: 016/Kom-Kep/VII-2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang Permohonan Penerbitan Surat Penugasan Klinis dan Rincian Kewenangan Klinis Perawat tahun 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Direktur RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang tentang Surat Penugasan Klinis (SPK) kepada Arif Rahman Rizal, A.Md.Kep;
- KEDUA : Surat Penugasan Klinis ini diberikan hak kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan profesinya di lingkungan RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang sesuai dengan Rincian Kewenangan Klinis (RKK), sebagaimana terdapat pada lampiran Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Rincian Kewenangan Klinis dapat dikurangi atau ditambah atas rekomendasi Komite Keperawatan cq. Sub Komite Kredensial;
- KEEMPAT : Surat Penugasan Klinis ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tidak akan melebihi masa berlaku STR yang bersangkutan;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, bila kemudian hari ditemukan kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 25 Juli 2022

Direktur,



Dr. Aklina, MPH

Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19680203 200212 2 002

RINCIAN KEWENANGAN KLINIS

Rincian Kewenangan Klinis diberikan kepada perawat dalam menjalankan prosedur/tindakan pelayanan keperawatan yang diberikan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan keselamatan pasien agar supaya perawat bersikap, bertindak dan berperilaku secara baik kepada pasien, sejawat dan masyarakat.

Rincian Kewenangan Klinis ini diberikan kepada :

Nama : Arif Rahman Rizal, A.Md.Kep

Kualifikasi : Pra Perawat Klinis


Kewenangan yang diberikan dalam memberikan pelayanan keperawatan, dengan rincian sebagai berikut:

NO	KOMPETENSI	Jenis Kompetensi		Kewenangan	
		Mandiri	Kolaborasi	Berwenang total	Dengan supervisi
1	Melaksanakan Pengkajian Keperawatan (Data Demografi dan pemeriksaan fisik)				
	1.1 Menyampaikan tujuan dan prosedur tindakan kepada pasien	X			X
	1.2 Mengidentifikasi data riwayat keperawatan	X			X
	1.3 Mengidentifikasi data pemeriksaan fisik	X			X
2	Mengidentifikasi dan menetapkan masalah keperawatan				
	2.1 Mengklasifikasi hasil anamnesa	X			X
	2.2 Mengklasifikasi hasil pemeriksaan fisik	X			X
	2.3 Mengidentifikasi masalah keperawatan	X			X
3	Menerapkan Prinsip-Prinsip Pencegahan Infeksi Nosokomial (<i>Hand Hygiene, Etika Batuk</i>)				
	3.1 Melakukan cuci tangan sesuai SOP	X			X
	3.2 Menggunakan prinsip aseptik dan antiseptik selama menggunakan alat-alat steril dan tindakan steril	X			X
	3.3 Melakukan proteksi dengan standar universal <i>precaution</i> sesuai dengan SOP	X			X
	3.4 Menerapkan etika batuk sebagai pencegahan Infeksi Nosokomial	X			X
4	Memfasilitasi pemenuhan kebutuhan oksigen (<i>Nasa canul</i>)				
	4.1 Menjelaskan tujuan dan prosedur pemberian oksigen	X			X
	4.3 Melakukan posisi semi <i>fowler/fowler</i>	X			X

	4.4 Melakukan pembersihan jalan nafas sesuai dengan SPO	X			X
	4.5 Memilih tehnik pemberian oksigen sesuai dengan tingkat kebutuhan oksigen.		X		X
5	Memfasilitasi Pemenuhan Kebutuhan Cairan Dan Elektrolit (Pemasangan Infus)				
	5.1 Mengidentifikasi data dan status keseimbangan cairan dan elektrolit	X			X
	5.2 Mengklarifikasi order dokter		X		X
	5.3 Menyiapkan macam dan jenis cairan elektrolit	X			
	5.4 Menentukan peralatan dan cairan elektrolit	X			X
	5.6 Melaksanakan tehnik dan pemberian cairan dan elektrolit sesuai SPO	X			
	5.7 Mengatur tetesan dan aliran cairan	X			X
	5.8 Mengidentifikasi kondisi dan keluhan serta respon pasien	X			X
	5.9 Mengidentifikasi komplikasi	X			X
6	Monitoring Pemberian Darah Dan Produk Darah Secara Aman.				
	6.1 Menyiapkan pasien dan kebutuhan pasien untuk memenuhi produk darah	X			X
	6.2 Kebutuhan dan tujuan akan produk darah disampaikan kepada pasien	X			X
	6.3 Memberikan nama, kode darah, jenis, golongan darah yang akan di cocokan	X			X
7	Melakukan perawatan luka akibat <i>restrain</i> .				
	7.1 Mengkaji kondisi luka	X			X
	7.2 Mengidentifikasi proses penyembuhan luka	X			X
	7.3 Mengidentifikasi jenis perawatan yang diperlukan	X			X
	7.4 Menjelaskan tujuan dan prosedur perawatan luka	X			X
	7.5 Melakukan perawatan luka sesuai SPO	X			X
8	Mengukur Tanda-Tanda Vital				
	8.1 Menyiapkan set alat pengukuran tanda-tanda vital sesuai SOP	X			X
	8.2 Melakukan pengukuran tekanan darah sesuai SOP	X			X
	8.3 Melakukan pengukuran suhu tubuh sesuai SOP	X			X
	8.4 Melakukan pengukuran nadi klien sesuai SOP	X			X
	8.5 Melakukan pengukuran pernafasan sesuai SOP	X			X

	8.6 Membersihkan set alat pengukuran tanda-tanda vital dan diletakkan kembali ke tempatnya.	X			X
	8.7 Mengidentifikasi hasil ukur	X			X
	8.8 Mencatat hasil tindakan pengukuran	X			X
9	Mengidentifikasi Dalam Pemberian Obat Secara Aman Dan Tepat				
	9.1 Memverifikasi intruksi tertulis dan tidak tertulis dari dokter serta hasil persiapan dari farmasi	X			X
	9.2 Menyiapkan obat-obat yang diperoleh <i>klien</i>	X			X
	9.3 Menyiapkan alat dan obat sesuai tehnik pemberian dan prinsip pemberian.	X			X
	9.4 Melaksanakan pemberian obat-obat sesuai SPO	X			X
	9.5 Mendeteksi berbagai kategori efek dan reaksi obat	X			X
10	Mengevaluasi hasil asuhan keperawatan pada pasien jiwa (Halusinasi, Harga diri rendah, dan defisit perawatan diri)				
	10.1 Mencatat hasil tindakan pada catatan perkembangan	X			X
	10.2 Mengambil keputusan berdasarkan hasil telaah, mencakup tujuan tercapai, tidak tercapai atau tercapai sebagian (SOAP).	X			X
	10.3 Melakukan kaji ulang untuk tujuan yang belum tercapai, tahap-tahap pencegahan dan perencanaan dimodifikasi	X			X
11	Menerapkan Prinsip Etika, Etiket Dalam Keperawatan : <i>Beneficience</i>				
	11.1 Menerapkan prinsip-prinsip moral/etika selama berhubungan dengan klien	X			X
	11.2 Memperlihatkan sikap empati	X			X
	11.3 Memperlihatkan sikap sabar, respek, dan sopan	X			X
12	Menerapkan komunikasi terapeutik dalam asuhan keperawatan pasien Halusinasi, Harga diri rendah, dan defisit perawatan diri				
	12.1 Melakukan pra interaksi	X			X
	12.2 Menyampaikan tujuan saat melakukan interaksi dengan pasien	X			X
	12.3 Memberi kesempatan <i>klien</i> atau keluarga untuk bertanya	X			X
	12.4 Mempertahankan komunikasi selama melakukan asuhan keperawatan	X			X
	12.5 Menerapkan strategi pelaksanaan komunikasi <i>terapeutik</i> dalam pemberian asuhan keperawatan.	X			X

Demikianlah Rincian Kewenangan Klinis ini diberikan sebagai acuan dalam melaksanakan prosedur/tindakan, dengan ketentuan dilarang melakukan prosedur/tindakan diluar Rincian Kewenangan Klinis kecuali dalam keadaan darurat dan tidak ada sejawat lain yang memiliki kewenangan tersebut.

Direktur, ✓


dr. Aklina, MPH
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19680203 200212 2 002